



PUTUSAN
Nomor 285/Pid.B/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Farid Alias Habib Bin (alm) Husain;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/7 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jenggot setu RT 04 RW 10 Kelurahan Jenggot
Kecamatan Pekalongan Selatan Kota
Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Farid Alias Habib Bin (alm) Husain ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya dipersidangan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim sudah memberitahukan haknya, namun Terdakwa tetap menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **FARID ALIAS HABIB BIN (ALM) HUSAIN** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FARID ALIAS HABIB BIN (ALM) HUSAIN** dengan pidana **penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Barang bukti yang diajukan dalam persidangan :
 - 1 (satu) unit honda Scopy No.G.6791H (No.Pol Asli AD 6569 GI warna merah krem tahun 2015;
 - 1 (satu) Buah BPKB Sepeda motor Honda Scopy No.Pol 6569 GI warna merah krem;
 - 1 (satu) buah anak kunci;
 - 1 (satu) buah STNK Honda Scpy No. Pol AD 6569 GI;

(Kembali saksi korban ARANA DWI ROMADON);

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut pada pokoknya Penuntut Umum menanggapi yang ada pada pokoknya tetap menuntut sesuai tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Farid Alias Habib Bin (Alm) Husain, pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 08.45 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di depan Kios Bakso Srimulyo yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin No. 82 Kelurahan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 08.45 Wib di depan Kios Bakso Srimulyo yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin No. 82 Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: AD 6569 GI, Warna Merah Krem, Tahun 2015, Noka : MH1JFL110FK188327, Nosin : JFL1E1188806, Atas nama : SULASTRI, Alamat Kutukan, Rt 21/08, Bubakan, Girimarto, Wonogiri milik saksi Ardana Dwi Ramadhan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 08.45 Wib, Terdakwa dari rumah Pak Kyai Syarif Kradenan selesai bersilaturahmi dengan Terdakwa menggunakan jasa ojek online Gojek pergi menuju ke kediaman Habib Lutfi yang berada di Noyontaan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan dengan kepentingan Terdakwa hendak mengaji dan silaturahmi. Kemudian pada saat perjalanan akan sampai di tempat tujuan, Terdakwa sempat melintas depan Kios Bakso Srimulyo yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin, Noyontaan Pekalongan Timur atau dekat dengan Gedung Kansus Sholawat kediaman Habib Lutfi lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Nopol: AD 6569 GI Warna Merah Krem sedang terparkir di depan kios bakso tersebut dengan kondisi kunci kontak masih menempel di sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat kios bakso tersebut belum buka dan terlihat ada seorang laki-laki di dalamnya sedang bersih-bersih kios dan pada saat itu juga Terdakwa langsung mempunyai niat untuk melakukan perbuatan mengambil tanpa ijin pemiliknya sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa langsung meminta driver Gojek untuk berhenti di Gang masuk dekat Gedung Kansus lalu setelah itu Terdakwa berjalan ke arah selatan menuju ke Kios Bakso Srimulyo tersebut dan mendekati 1 (satu) unit Sepeda motor Honda

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Scoopy Nopol: AD 6569 GI Warna Merah Krem tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan saat itu Terdakwa yakin kondisi aman kemudian sepeda motor tersebut langsung Terdakwa dorong menjauh dari tempat tersebut ke arah timur yang kebetulan sebelah Kios Bakso tersebut ada jalan besar yaitu Jl. Tondano ke arah timur dan selanjutnya 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Nopol: AD 6569 GI Warna Merah Krem tersebut langsung Terdakwa nyalakan dan Terdakwa kendarai ke arah timur menyusuri jalan menuju pulang ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa sepeda motor tersebut Terdakwa parkir di belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: AD 6569 GI warna Merah Krem Tahun 2015 tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa untuk transportasi sehari-hari dan tidak untuk dijual;

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ardana Dwi Ramadhan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy AD 6569 GI, Warna Merah Krem, Tahun 2015, Noka : MH1JFL110FK188327, Nosin : JFL1E1188806 dengan kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARDANA DWI RAMADHAN Bin KATNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy AD 6569 GI, Warna Merah Krem, Tahun 2015, Noka : MH1JFL110FK188327, Nosin : JFL1E1188806, Atas nama : SULASTRI, Alamat Kutukan, Rt 21/08, Bubakan, Girimarto, Wonogiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut namun pada saat peristiwa pencurian tersebut terjadi saksi



mendengar ada suara sepeda motor honda scoopy milik saksi menyala, dan saat itu saksi langsung sadar bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh orang lain karena saat itu yang berada didalam kios bakso tersebut hanya saksi dan teman saksi yang bernama Saksi NUR BUDI WIBOWO, dan saksi ketahui saat itu sepeda motor yang memakai terakhir adalah Saksi NUR BUDI WIBOWO, dan kunci kontak masih berada disepeda motor tersebut;

- Bahwa yang saksi lakukan saat mengetahui adanya peristiwa pencurian tersebut adalah saksi bersama-sama dengan Saksi NUR BUDI WIBOWO, berusaha mencari namun tidak ketemu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy AD 6569 GI, Warna Merah Krem, Tahun 2015, Noka : MH1JFL110FK188327, Nosin : JFL1E1188806 dengan kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tidak ada ijin dari saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi EKO ANDRIANTO Bin SAIRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian tersebut berawal dari saksi selaku anggota kepolisian yang berdinis pada Satuan Reserse Kriminal Polres Pekalongan Kota, yang waktu itu saksi sedang melaksanakan operasi lalu lintas gabungan di daerah Exit Tol Setono Kota Pekalongan, waktu itu saksi melihat seseorang yang meninggalkan 1 (unit) sepeda motor Honda Scoopy tidak jauh dengan lokasi operasi tersebut di pinggir jalan, namun pada saat itu orang tersebut melarikan diri dengan meninggalkan motor tersebut;
- Bahwa kemudian tindakan awal yang saksi lakukan adalah mengamankan sepeda motor tersebut ke kantor Sat Reskrim Polres Pekalongan Kota, kemudian saksi melakukan pengecekan pada Noka dan Nosin pada sepeda motor tersebut, setelah di lakukan pengecekan



tersebut didapati bahwa Noka dan Nosin pada sepeda motor tersebut sesuai atau sama dengan Objek Laporan Polisi, Nomor : LP/B/33/III/2023/SPKT/Res Pkl Kt/Polda Jateng, tanggal 03 Maret 2023 yang di laporkan oleh Sdr. Ardana Dwi Ramadhan Bin Katno selaku pemilik sepeda motor tersebut;

- Bahwa dari hasil pengembangan perkara lain yang dilakukan oleh Tim Resmob Polres Pekalongan Kota, pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa Farid Alias Habib Bin (Alm) Husain;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi ARDANA DWI telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy AD 6569 GI, Warna Merah Krem, Tahun 2015, Noka : MH1JFL110FK188327, Nosin : JFL1E1188806 dengan kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi ARDANA DWI tersebut tidak ada ijin dari saksi ARDANA DWI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Merah Krem, Tahun 2015, Nomor Polisi AD 6569 GI, Noka MH1JFL110FK188327, Nosin JFL1E1188806 phari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekira pukul 09.00 Wib, di depan Kios Bakso Srimulyo, Jl. Dr. Wahidin, No. 82, Kel. Noyontaansari, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 08.45 wib, terdakwa dari rumah Pak Kyai Syarif Kradenan, selesai bersilaturohmi, terdakwa menggunakan jasa gojek pergi menuju ke kediaman Habib Lutfi, Noyontaan, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan kepentingannya mau



mengaji dan silaturahmi. Kemudian pada saat perjalanan mau sampai ditempat tujuan, waktu itu terdakwa sempat melintas depan kios bakso Srimulyo, Jl. Dr. Wahidin, Noyontaan Pekalongan Timur atau dekat dengan gedung Kansus Sholawat kediaman Habib Lutfi, melihat ada 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy, Warna Merah Krem, terparkir didepan kios bakso dengan kondisi kunci kontak masih menempel di sepeda motor tersebut. dan keadaan saat itu jalan ramai lalu lintas kendaraan, namun kios bakso tersebut saat itu belum buka, dan terlihat ada seorang laki laki di dalamnya sedang bersih bersih kios;

- Bahwa selanjutnya saat itu terdakwa langsung mempunyai niat untuk melakukan perbuatan pencurian sepeda motor tersebut, langsung saat itu terdakwa meminta driver gojek untuk stop atau berhenti di Gang masuk dekat gedung Kansus, kemudian setelah itu terdakwa berjalan ke arah selatan menuju ke kios bakso Srimulyo dan mendekati sepeda motor Honda Scoopy tersebut, setelah terdakwa dekati dan terdakwa yakini saat itu kondisi aman, sepeda motor tersebut langsung terdakwa dorong menjauh dari tempat tersebut ke arah timur, yang kebetulan sebelah kios bakso tersebut ada jalan besar (Jl Tondano) ke arah timur, kemudian sepeda motor tersebut langsung terdakwa nyalakan dan terdakwa lajukan ke arah timur menyusuri jalan menuju pulang ke rumah terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sesampainya di rumah, sepeda motor terdakwa taruh / parkir di belakang rumah, yang saat itu tidak ada orang yang tahu. Kemudian terdakwa langsung pulang ke pondok pesantren Kajongan Kajen Kab. Pekalongan, karena terdakwa masih mondok ditempat tersebut;

- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 07.30 wib, terdakwa pulang lagi ke rumah dengan menggunakan sarana angkot dan sesampainya dirumah, waktu itu terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut ke Pasar Senggol Kuripan, Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan. ditempat tersebut terdakwa berniat untuk membeli plat nomor bekas, dan menggantikan plat nomor Honda Scoopy tersebut. saat itu terdakwa memperoleh dua pasang plat nomor yang nomornya terdakwa lupa, yang terdakwa beli ditukang rongsok sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian plat nomor tersebut terdakwa pasangkan di Honda Scoopy, sedangkan plat nomor yang aslinya terdakwa buang ke sungai Kuripan. Kemudian setelah itu, sepeda motor tidak terdakwa jual namun terdakwa pakai sendiri untuk sarana transportasi terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy tersebut tidak dalam terkunci setang;
- Bahwa tujuan terdakwa mendorong menjauh dari lokasi kemudian membawa kabur sepeda motor milik korban tersebut, agar korban tidak mengetahui perbuatan terdakwa tersebut baru setelah terdakwa kira aman baru terdakwa membawa kabur sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, sewaktu melintas didepan kios bakso dan melihat sepeda motor tersebut dalam kondisi kunci kontak menempel di sepeda motornya;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Nopol : G 6791 NH, (Nopol Asli AD 6569 GI) Warna Merah Krem, Tahun 2015, Noka : MH1JFL110FK188327, Nosin : JFL1E1188806, Atas nama : SULASTRI, Kutukan, Rt 21/08, Bubakan, Girimarto, Kab. Wonogiri;
- 1 (satu) buku BPKB Nomor L-11683350 Sepeda Motor Honda Scoopy, Nopol : AD 6569 GI, Warna Merah Krem, Tahun 2015, Noka : MH1JFL110FK188327, Nosin : JFL1E1188806, Atas nama : SULASTRI, Kutukan, Rt 21/08, Bubakan, Girimarto, Kab. Wonogiri.
- 1 (satu) Anak Kunci;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Scoopy, Nopol : AD 6569 GI, Warna Merah Krem, Tahun 2015, Noka : MH1JFL110FK188327, Nosin : JFL1E1188806, Atas nama : SULASTRI, Kutukan, Rt 21/08, Bubakan, Girimarto, Kab. Wonogiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: AD 6569 GI, Warna Merah Krem, Tahun 2015, Noka : MH1JFL110FK188327, Nosin : JFL1E1188806, Atas nama : SULASTRI, Alamat Kutukan, Rt 21/08, Bubakan, Girimarto, Wonogiri milik saksi Ardana Dwi Ramadhan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, sekira pukul 08.45 wib, terdakwa dari rumah Pak Kyai Syarif Kradenan, selesai bersilaturahmi, terdakwa menggunakan jasa gojek pergi menuju ke kediaman Habib Lutfi, Noyontaan, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan dengan kepentingan mau mengaji dan silaturahmi;
- Bahwa benar kemudian pada saat perjalanan mau sampai ditempat tujuan, waktu itu terdakwa sempat melintas depan Kios Bakso Srimulyo, Jl. Dr. Wahidin, Noyontaan Pekalongan Timur atau dekat dengan gedung Kansus Sholawat kediaman Habib Lutfi lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Nopol: AD 6569 GI Warna Merah Krem terparkir di depan kios bakso tersebut dengan kondisi kunci kontak masih menempel di sepeda motor tersebut dan keadaan saat itu jalan ramai lalu lalang kendaraan, namun kios bakso tersebut saat itu belum buka dan terlihat ada seorang laki-laki didalamnya sedang bersih-bersih kios;
- Bahwa benar pada saat itu juga Terdakwa langsung mempunyai niat untuk melakukan perbuatan pencurian sepeda motor tersebut kemudian terdakwa langsung meminta driver gojek untuk berhenti di Gang masuk dekat gedung Kansus, kemudian setelah itu terdakwa berjalan kearah selatan menuju ke kios bakso Srimulyo tersebut dan mendekati sepeda motor Honda Scoopy tersebut, setelah terdakwa dekati dan Terdakwa yakini saat itu kondisi aman, sepeda motor tersebut langsung terdakwa dorong menjauh dari tempat tersebut ke arah timur, yang kebetulan sebelah kios bakso tersebut ada jalan besar yaitu Jl.Tondano ke arah timur kemudian sepeda motor tersebut langsung terdakwa nyalakan dan terdakwa lajukan ke arah timur menyusuri jalan menuju pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya sesampainya di rumah, sepeda motor terdakwa taruh / parkir di belakang rumah, yang saat itu tidak ada orang yang tahu. Kemudian terdakwa langsung pulang ke pondok pesantren Kajongan Kajeun Kab. Pekalongan, karena terdakwa masih mondok ditempat tersebut;
- Bahwa benar keesokan harinya sekitar pukul 07.30 wib, terdakwa pulang lagi ke rumah dengan menggunakan sarana angkot dan sesampainya dirumah, waktu itu terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut ke Pasar Senggol Kuripan, Pekalongan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Pekalongan. ditempat tersebut terdakwa berniat untuk membeli plat nomor bekas, dan menggantikan plat nomor Honda Scoopy tersebut. saat itu terdakwa memperoleh dua pasang plat nomor yang nomornya terdakwa lupa, yang terdakwa beli ditukang rongsok sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian plat nomor tersebut terdakwa pasangkan di Honda Scoopy, sedangkan plat nomor yang aslinya terdakwa buang ke sungai Kuripan. Kemudian setelah itu, sepeda motor tidak terdakwa jual namun terdakwa pakai sendiri untuk sarana transportasi terdakwa;

- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi Ardana Dwi Ramadhan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy AD 6569 GI, Warna Merah Krem, Tahun 2015, Noka : MH1JFL110FK188327, Nosin : JFL1E1188806 dengan kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa **Farid Alias Habib Bin (Alm) Husain**, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani hal mana Terdakwa sadar akan akibat dari tindakan pidana yang telah dilakukannya dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah didalam Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26 menyatakan “ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata ‘Barang Siapa’ dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana dimana pengertian subjek tindak pidana disini meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” berarti subyek hukum baik seorang tertentu/a *persoon* (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP) yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam buku milik Lamintang, 1989 yang dimaksud “mengambil” adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu Terdakwa melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik (Sri Sianturi.SK), mengambil barang sesuatu juga bisa diartikan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda atau barang dibawah kekuasaannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata dan mutlak. Terdakwa telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut, misalnya dengan mengambil benda tersebut dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yakni barang tersebut bukan kepunyaan seluruhnya dari si pelaku, sebab jika barang tersebut milik pelaku maka jika ia mengambil barangnya sendiri, sudah pasti tidak menjadi suatu pencurian yang menjadi masalah disini adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki maksudnya adalah kesengajaan sebagai tujuan untuk memiliki barang itu, bukanlah karena disuruh orang lain atau atas dari paksaan orang lain, tetapi suatu niat yang timbul dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: AD 6569 GI, Warna Merah Krem, Tahun 2015, Noka : MH1JFL110FK188327, Nosin : JFL1E1188806, Atas nama : SULASTRI, Alamat Kutukan, Rt 21/08, Bubakan, Girimarto, Wonogiri milik saksi Ardana Dwi Ramadhan;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, sekira pukul 08.45 wib, terdakwa dari rumah Pak Kyai Syarif Kradenan, selesai bersilaturahmi, terdakwa menggunakan jasa gojek pergi menuju ke kediaman Habib Lutfi, Noyontaan, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan dengan kepentingan mau mengaji dan silaturahmi;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat perjalanan mau sampai ditempat tujuan, waktu itu terdakwa sempat melintas depan Kios Bakso Srimulyo, Jl. Dr. Wahidin, Noyontaan Pekalongan Timur atau dekat dengan gedung Kansus Sholawat kediaman Habib Lutfi lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Nopol: AD 6569 GI Warna Merah Krem terparkir di depan kios bakso tersebut dengan kondisi kunci kontak masih menempel di sepeda motor tersebut dan keadaan saat itu jalan ramai lalu lalang kendaraan, namun kios bakso tersebut saat itu belum buka dan terlihat ada seorang laki-laki didalamnya sedang bersih-bersih kios;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat itu juga Terdakwa langsung mempunyai niat untuk melakukan perbuatan pencurian sepeda motor tersebut kemudian terdakwa langsung meminta driver gojek untuk berhenti di Gang masuk dekat gedung Kamsus, kemudian setelah itu terdakwa berjalan ke arah selatan menuju ke kios bakso Srimulyo tersebut dan mendekati sepeda motor Honda Scoopy tersebut, setelah terdakwa dekati dan Terdakwa yakini saat itu kondisi aman, sepeda motor tersebut langsung terdakwa dorong menjauh dari tempat tersebut ke arah timur, yang kebetulan sebelah kios bakso tersebut ada jalan besar yaitu Jl.Tondano ke arah timur kemudian sepeda motor tersebut langsung terdakwa nyalakan dan terdakwa lajukan ke arah timur menyusuri jalan menuju pulang ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesampainya di rumah, sepeda motor terdakwa taruh / parkir di belakang rumah, yang saat itu tidak ada orang yang tahu. Kemudian terdakwa langsung pulang ke pondok pesantren Kajongan Kajan Kab. Pekalongan, karena terdakwa masih mondok ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa keesokan harinya sekitar pukul 07.30 wib, terdakwa pulang lagi ke rumah dengan menggunakan sarana angkot dan sesampainya di rumah, waktu itu terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut ke Pasar Senggol Kuripan, Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan. ditempat tersebut terdakwa berniat untuk membeli plat nomor bekas, dan menggantikan plat nomor Honda Scoopy tersebut. saat itu terdakwa memperoleh dua pasang plat nomor yang nomornya terdakwa lupa, yang terdakwa beli ditukang rongsok sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian plat nomor tersebut terdakwa pasang di Honda Scoopy, sedangkan plat nomor yang aslinya terdakwa buang ke sungai Kuripan. Kemudian setelah itu, sepeda motor tidak terdakwa jual namun terdakwa pakai sendiri untuk sarana transportasi terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Ardana Dwi Ramadhan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy AD 6569 GI, Warna Merah Krem, Tahun 2015, Noka : MH1JFL110FK188327, Nosin : JFL1E1188806 dengan kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah yakni pengambilan barang dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk menguasai atau memiliki barang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hak. Melawan hukum diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari Terdakwa. Terdakwa harus sadar bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain. Pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni terwujudnya dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum (Anwar, 1994);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: AD 6569 GI, Warna Merah Krem, Tahun 2015, Noka : MH1JFL110FK188327, Nosin : JFL1E1188806, Atas nama : SULASTRI, Alamat Kutukan, Rt 21/08, Bubakan, Girimarto, Wonogiri milik saksi Ardana Dwi Ramadhan;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk terdakwa pakai sendiri sebagai alat transportasi terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Ardana Dwi Ramadhan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy AD 6569 GI, Warna Merah Krem, Tahun 2015, Noka : MH1JFL110FK188327, Nosin : JFL1E1188806 dengan kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai bentuk pembalasan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit honda Scopy No.G.6791H (No.Pol Asli AD 6569 GI warna merah krem tahun 2015, 1 (satu) Buah BPKB Sepeda motor Honda Scopy No.Pol 6569 GI warna merah krem, 1 (satu) buah anak kunci, dan 1 (satu) buah STNK Honda Scpy No. Pol AD 6569 GI. Merupakan milik saksi korban ARANA DWI ROMADON, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban ARANA DWI ROMADON;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ARDANA DWI ROMDHON Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FARID ALIAS HABIB BIN (ALM) HUSAIN** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" Sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit honda Scopy No.G.6791H (No.Pol Asli AD 6569 GI warna merah krem tahun 2015;
 - 1 (satu) Buah BPKB Sepeda motor Honda Scopy No.Pol 6569 GI warna merah krem;
 - 1 (satu) buah anak kunci;
 - 1 (satu) buah STNK Honda Scpy No. Pol AD 6569 GI

(Dikembalikan kepada saksi korban ARANA DWI ROMADON)

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **BUDI SETYAWAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD TAOFIK, S.H., M.H.**, Dan **MUHAMMAD DEDE IDHAM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SIROJU MUNIR, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **IDA NURLIANA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD TAOFIK, S.H., M.H.

BUDI SETYAWAN, S.H.

MUHAMMAD DEDE IDHAM, S.H.

Panitera Pengganti,

SIROJU MUNIR, S.H., M.H.